

**LAPORAN
PENELITIAN MANDIRI**

**NILAI-NILAI DAKWAH DALAM KONSEP
PERNIKAHAN**



Oleh :
Drs. Muhtadin, MA

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO
(BERAGAMA) JAKARTA
OKTOBER 2012**

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

Peneliti : Drs. Muhtadin, MA

Judul : NILAI-NILAI DAKWAH DALAM KONSEP PERNIKAHAN

Jakarta, Oktober 2012

Mengetahui
Dekan FIKOM UPDM (B)



Drs. H. Hanafi Murtani, MM

Menyetujui
KAPUSLITDIAMAS



Drs. YS. Gunadi, MM

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, yang menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan (jodoh) agar mereka hidup dengan tenang dan saling berkasih-sayang agar bahagia dunia akhirat.

Shalawat dan salam senantiasa kami curahkan kehadiran Rasulillah Muhammad saw, beserta keluarganya, para shahabatnya dan para tabi'ut-tabi'in, dan semoga di hari kiyamat nanti kita mendapat syafa'atnya. Amin

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul : Nilai-Nilai Dakwah Dalam Konsep Pernikahan, sebagai kegiatan wajib bagi seorang dosen tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dan sebagai syarat untuk kenaikan jenjang kepangkatan dosen.

Penulis dalam menyusun penelitian ini, mulai dari persiapan sampai selesainya penulisan banyak mendapat bantuan dan bimbingan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sunarto, M. Si, selaku rector Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang selalu member motivasi untuk menulis (karya ilmiah) dan mengadakan penelitian-penelitian ilmiah
2. Bapak Drs. H. Hanafi Murtani, MM, selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang sdelalu member motivasi dan fasilitas untuk menulis (karya ilmiah) dan mengadakan penelitian-penelitian ilmiah
3. Dra. Ika Dyah Damayanti DP, selaku istri yang selalu mendampingi baik dalam keadaan suka dan duka, dan anak-anak saya yang tercinta Nur Fadhilah Al-Karimah, Nur Rizqiyah Al-Karimah dan Nur Imamah Al-Karimah yang selalu menjadikan semangat untuk menyelesaikan tulisan ini.

Semoga Allah SWT, senantiasa membalas seluruh jerih payah beliau atas pengorbanannya yang semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT, dan semoga penelitian ini bermanfaat. Amin

Jakarta, Nopember 2012

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhtadin', with a long horizontal stroke extending to the right.

M u h t a d i n

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN DAKWAH.....	7
A. Definisi Dakwah	7
B. Tujuan Dakwah	10
C. Dasar Hukum Dakwah	13
D. Objek Dakwah	14
E. Metode Dakwah	20
BAB III TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN	23
A. Definisi Pernikahan	23
B. Sikap Agama Islam terhadap Pernikahan	25
C. Tujuan Pernikahan	27
D. Dasar Hukum Pernikahan	29
E. Hikmah Pernikahan	31
F. Hubungan Dakwah dan Pernikahan	33
BAB IV NILAI-NILAI DAKWAH DALAM PERNIKAHAN	35
A. Muatan Dakwah dalam Pelaksanaan Pernikahan	35
B. Pernikahan sebagai Titik Awal Pembentukan Keluarga	37
1. Membina Hubungan Suami-Istri	39

2. Membina Hubungan Orangtua dengan Anak	41
3. Membina Hubungan Keluarga dengan Masyarakat.....	45
C. Terbentuknya Keluarga Sakinah sebagai Langkah Awal Pemberdayaan Dakwah	46
BAB V PENUTUP.....	48
KESIMPULAN	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Metode dan teknik pelaksanaannya tergantung pada kemampuan masing-masing dapat dilakukan dengan tindakan, dapat pula dilakukan dengan lisan, dengan tujuan mengajak diri sendiri dan orang lain untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar dan berakhlakul karimah, baik terhadap Sang Khaliq, sesama manusia maupun terhadap makhluk lainnya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nahl, ayat 125, yaitu :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة, و جادلهم بالتى هي احسن, ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله, و هو اعلم بالمهتدين

Artinya :

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk berdakwah dengan menerapkan metode hikmah dan pelajaran yang baik dalam menyeru pada kebaikan (jalan Tuhan). Demikian pula apabila terjadi perdebatan dan perbantahan, maka harus dihadapi dengan cara yang baik pula.

Ini sebagaimana diterangkan dalam firman Allah berikut:

فبما رحمة من الله لنت لهم, ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah menjauhkan diri dari sekelilingmu” (QS. Ali ‘Imran : 159).

Dakwah juga merupakan suatu kegiatan ajakan yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kolektif agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengamalan ajaran agama tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karenanya, esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan, rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat.

Kemudian sasaran dakwah dilakukan untuk tercapainya empat kehidupan yang utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, upaya merealisasikan ajaran agama harus dimulai dari pribadi dan lingkungan keluarga.

Pernikahan adalah titik awal pembentukan keluarga yang merupakan salah satu prinsip moral paling penting dalam Islam, karena seseorang melakukan pernikahan dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ikatan suci, melaksanakan tugas regenerasi secara sah, menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, dan mempererat tali kekerabatan di antara dua keluarga kecil dan menjadi keluarga besar. Faktor keturunan dari sebuah lembaga pernikahan merupakan unsur yang esensial bagi suatu kaum,

suku, dan kerabat yang mengharapkan adanya regenerasi atau penerus dirinya tidak punah.¹

Pernikahan dan pembentukan keluarga dapat dijadikan satu titik awal pemberdayaan dakwah, yakni pembinaan keluarga sebagai upaya untuk merealisasikan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan, sebagai tempat pertama pendidikan anak akan nilai-nilai Islam. Selain itu, keberadaan keluarga juga merupakan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Secara tidak langsung, pembinaan agama yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga akan membentuk nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Bila telah terjadi suatu pernikahan, maka konsekuensinya adalah timbul hak dan kewajiban antara suami – istri serta orang-orang yang terkait di dalamnya. Seorang suami bertindak selaku kepala rumah tangga yang menjadi pengendali bagi lajunya perjalanan rumah tangga. Suami pulalah yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT atas istri dan anak-anaknya tentang ketaatan dan keselarasannya dengan ajaran Tuhan.

Seorang muslim sejati tentu akan memperhatikan keselamatan diri dan keluarganya, karena hal tersebut merupakan perintah Tuhan. Ini sebagaimana Firman Allah :

¹ Suroyo Wigiyodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung, 1983. hal. 5

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا, و قودها الناس و الحجارة

عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At Tahrim : 6)

Dari ayat tersebut di atas, penulis dapat interpretasikan bahwa kewajiban menjaga diri dan keluarga merupakan salah satu indikasi untuk merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Ajaran agama itu tidaklah hanya untuk diketahui dan dipahami saja, tetapi harus diamalkan oleh individu sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab yang sangat mendasar bagi orang tua adalah mendidik anak beragama, karena pendidikan agama tersebut menyangkut pembinaan manusia seutuhnya sebagai pedoman anak dalam kehidupannya kelak.

Jadi, pernikahan dan pembentukan keluarga memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan di dunia ini. Apabila masing-masing keluarga telah menciptakan suasana yang harmonis, yakni seluruh anggota telah mampu merealisasikan ajaran agama dalam seluruh aspek kehidupan, maka anggotanya akan memiliki pribadi yang baik dalam bermasyarakat dan berbangsa. Pembinaan keluarga menjadi pilar yang tak mungkin dapat dipisahkan dari upaya membangun sumber daya manusia. Pembentukan karakter manusia sedini mungkin dimulai dari lingkungan keluarga.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah pernikahan dengan penelitian yang berjudul : “Nilai-nilai Dakwah Dalam Konsep Pernikahan” dengan tujuan agar dapat mengkaji, menelaah, dan menyimpulkan sejauh mana nilai-nilai dakwah dalam konsep pernikahan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk menghindari uraian yang terlalu luas dalam pembahasan penelitian ini, penulis membatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan ini hanya membahas nilai-nilai dakwah dalam pernikahan.
2. Konsep pernikahan dalam Islam adalah titik awal pembinaan keluarga terhadap nilai-nilai agama Islam pada generasi penerus.

Dengan pembatasan masalah tersebut, maka dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai dakwah dalam konsep pernikahan?
2. Bagaimana realisasi dakwah dalam pembinaan keluarga?

C. Tujuan Penulisan

Dalam menulis karya ilmiah ini, penulis tentunya ingin ikut berpartisipasi dalam menyiarkan dakwah Islam sebagai tugas seorang muslim.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai-nilai dakwah dalam konsep pernikahan.
2. Untuk mengetahui realisasi dakwah dalam pembinaan keluarga.

D. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta membaca bahan-bahan

berupa buku-buku, diktat atau tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan tema yang penulis munculkan.

Dalam pembahasan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman masalah yang dibahas, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan. Dalam hal ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan tentang dakwah. Bab ini meliputi definisi dakwah, tujuan dakwah, dasar hukum dakwah, objek dakwah, metode dakwah, serta media dakwah.
- BAB III Tinjauan tentang pernikahan. Bab ini meliputi definisi pernikahan, sikap agama Islam terhadap pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, dan hikmah pernikahan, serta hubungan dakwah dan pernikahan.
- BAB IV Nilai-nilai dakwah dalam pernikahan. Bab ini meliputi muatan dakwah dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan sebagai titik awal pembentukan keluarga, yang terdiri dari sub-sub bab berikut : membina hubungan keluarga dengan masyarakat, terbentuknya keluarga sakinah sebagai langkah awal pemberdayaan dakwah.
- BAB V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dari masalah yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN TENTANG DAKWAH

A. Definisi Dakwah

Dalam pengertian dakwah ini, penulis akan membahas pengertian dakwah secara linguistis dan terminologis, juga menurut beberapa tokoh dalam bidang dakwah, agar penulis dapat menemukan nilai-nilai dakwah dalam pernikahan sebagai jalur dakwah.

Ditinjau dari segi linguistis dakwah berasal dari bahasa Arab, berbentuk *da'awa* dari *da'awa* (kata kerja) *da'awa*, artinya 'memanggil', 'menyeru', atau 'mengajak'.² Dakwah dengan arti seperti ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al Qur'an seperti :

وَاللّٰهُ يَدْعُو اِلَى دَارِ السَّلَامِ

Artinya :

"Allah menyeru (manusia) ke Darus-salam (surga)" (QS. Yunus, [10]:25)

اَوْ لَنْكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ

Artinya :

"Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga" (Q.S. Al Baqarah 2:221)

Menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan dakwah, di bawah ini penulis akan mengemukakan pendapat para ahli dalam mendefinisikan dakwah, seperti :

² Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Da'wah Islam, Surabaya, Al-Ikhlash, 1993, hal. 17.

Syekh Ali Makhfudz dalam kitabnya *Hidayatul Mursyidin*, memberikan definisi dakwah sebagai berikut :

حث الناس على الخير و الهدى و الا مر بالمعروف و النهي عن المنكر
ليفوزوا بسعادة العاجل و الاجل

Artinya :

*Mendorong orang lain agar memperbuat kebaikan dan menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan munkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat..*³

Sedangkan Muhammad Nasir, dalam tulisannya yang berjudul *Fungsi Dakwah Islam dalam Rangka Perjuangan*, mendefinisikan dakwah sebagai :

“usaha-usaha menyeru dan menyampaikan kepada perorangan dan seluruh umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar maruf dan nahyi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan perseorangan, perikehidupan berumah tangga (usrah), perikehidupan bermasyarakat, dan perikehidupan bernegara.”⁴

Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, dakwah adalah suatu usaha yang sengaja dan berencana bertujuan untuk mengajak seorang individu ataupun kelompok, langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai cara dan media yang diperbolehkan oleh konsep Islam, agar terpanggil hatinya untuk mengamalkan dan meningkatkan ajaran agama Islam baik diamalkan dalam kehidupan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan

³ Abd. Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hal. 1

⁴ Ibid, hal. 9

bernegara. Al Qur'an sendiri sebagai pedoman umat Islam memberikan penjelasan dalam QS. An Nahl : 125 bahwa dakwah adalah “mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, nasihat yang baik, serta berdebat dengan cara yang baik.”

Pengertian dakwah menurut Al Qur'an tersebut menjelaskan metode ataupun cara-cara berdakwah yang baik yang harus dilakukan oleh seorang dai dalam berdakwah agar dapat membawa hasil. Sejalan dengan itu, Hamzah Yakub memberikan definisi dakwah Islam, yaitu “mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan RasulNya”.⁵

Sementara itu, Toha Yahya Umar memberikan dua definisi dakwah. Dakwah umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan, bagaimana menarik perhatian manusia menganut, menyetujui, melaksanakan suatu idiologi, pendapat, pekerjaan yang tertentu. Definisi ilmu dakwah menurut Islam, adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.⁶

Dari uraian definisi yang telah dikemukakan di atas ada satu permasalahan yang memerlukan penjelasan bahwa manusia sebagai objek dakwah tidak ada pembatasan masalah “manusia manakah yang menjadi sasaran dakwah, muslim ataukah non muslim, ataukah seluruh manusia yang

⁵ Asmuni Syukir, Op'Cit, hal. 19.

⁶ Toha Yahya Umar, Ilmu Dakwah, Jakarta, Widajaya, 1992, hal. 1

baik yang belum baik maupun manusia yang telah banyak berbuat kebaikan agar terus meningkatkan amal ibadahnya.

Di sisi lain, Asmuni Syukir berpendapat bahwa pengertian dakwah dapat dibedakan dalam dua segi (sudut pandang). Pertama yang bersifat pembinaan, yaitu “suatu usaha mempertahankan, melestarikan, dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah dengan menjalankan syariatnya sehingga mereka menjadi manusia yang hidup bahagia di dunia dan di akhirat”. Kedua yang bersifat pengembangan, yaitu “usaha mengajak umat manusia yang belum beriman pada Allah swt. Agar mentaati syariat Islam (memeluk agama Islam) supaya nantinya dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akherat.”⁷

Berhubungan dengan judul penelitian ini, maka pengertian dakwah yang penulis maksudkan adalah yang bersifat pembinaan, yakni pernikahan. Pernikahan dilakukan oleh seorang muslim untuk membina rumah tangga sesuai dengan konsep Islam sehingga akan tercapai keluarga sakinah dan selamat di dunia dan di akhirat.

B. Tujuan Dakwah

Tujuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam aktifitas dakwah. Dengan tujuan tersebut, seorang dai akan mengetahui ke arah mana tujuan akhir aktifitas dakwah tersebut.

⁷ Asmuni Syukir, Op'Cit, hal. 20

Dalam membahas tujuan dakwah ini, penulis akan membagi pada dua bagian, yakni tujuan umum dakwah (major objective) dan tujuan khusus dakwah (minor objective).

- a. Tujuan umum dakwah (major objective) adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam seluruh aktifitas dakwah, yakni “mengajak umat manusia (meliputi orang mukmin maupun orang kafir atau musyrik) kepada jalan yang benar yang diridai Allah SWT agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat.⁸

Tujuan dakwah di atas masih bersifat global, yakni masih memerlukan perumusan-perumusan terperinci. Tujuan dakwah mengajak (dakwah) kepada seluruh umat, baik yang sudah masuk Islam maupun yang dalam keadaan kafir ataupun musyrik, menunjukkan pengertian yang umum yakni seluruh alam. Yang berkewajiban berdakwah ke seluruh umat adalah Rasulullah dan utusan-utusannya.

Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat merupakan titik puncak tujuan hidup manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan dakwah. Ini berarti usaha manusia agar bersedia menerima dan memeluk Islam, dan beramar makruf bernahi munkar, agar terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Tentu saja dapat dirasakan dan dinikmati bilamana mereka menerima Islam dalam arti meyakini kebenaran aqidah syariat Islam serta menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupannya.

⁸ Ibid, hal. 21

- b. Tujuan khusus dakwah (minor objective), merupakan perumusan tujuan sebagai perincian dari tujuan umum dakwah dapat diketahui secara jelas ke mana arahnya, ataupun jenis kegiatan yang hendak dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dan sebagainya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara juru dakwah yang satu dengan yang lainnya karena disebabkan masih umumnya tujuan dakwah yang hendak dicapai.

Adapun tujuan khusus dakwah dalam pembinaan agama Islam terhadap pribadi dan keluarga, yaitu:

- a. Mengajak dan membimbing diri sendiri dan anggota keluarga untuk selalu meningkatkan ketakwaan pada Allah, dengan cara:
 - 1) Menanamkan rasa keagamaan pada keluarga
 - 2) mempraktikkan ajaran-ajaran Islam
 - 3) Melatih untuk menjalankan agama Islam
- b. Mengajak dan membimbing diri sendiri dan anggota keluarga untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, seperti:
 - 1) Mengerjakan shalat berjamaah
 - 2) Melatih untuk berpuasa
 - 3) Selalu menunaikan zakat
- c. Menjauhkan larangan Allah, dengan cara:
 - 1) Larangan mendurhakai kedua orang tua
 - 2) Larangan mencuri, berbohong, menipu
- d. Membimbing dan mengajak untuk selalu membiasakan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari:

- 1) Sikap dan tingkah laku anak terhadap orang tua
- 2) Sikap dan tingkah laku terhadap orang lain
- 3) Tingkah laku dalam bermasyarakat

C. Dasar Hukum Berdakwah

Dasar hukum berdakwah, termaktub dalam firman Allah :

و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم الملحون

Artinya :

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran : 104)

Pada dasarnya para ulama sependapat bahwa dakwah Islam itu wajib hukumnya. Namun, wajibnya ada yang berpendapat wajib ‘ain, artinya seluruh umat Islam dalam kedudukan apapun tanpa kecuali wajib berdakwah. Ada yang berpendapat wajib kifayah, artinya dakwah itu hanya diwajibkan bagi sebagian umat Islam yang mengerti saja akan seluk beluk agama Islam.

Menurut Syekh Muhammad Abduh, berdakwah wajib ‘ain hukumnya dengan alasan beliau menafsirkan ayat di atas bahwa huruf pada kalimat mengandung makna perintah yang sifatnya mutlak tanpa syarat, sedangkan huruf pada kalimat mengandung makna penjelas. Jadi, terjemahan ayat

tersebut menurut beliau adalah : “Dan hendaklah ada (yaitu) kamu sekalian sebagai umat yang menyeru pada kebaikan.....”⁹

Hal ini sependapat dengan Imam Ar Razy bahwa dakwah Islam hukumnya wajib ‘ain, tetapi harus dilihat urgensinya dahulu kapan dakwah harus dilakukan, mengingat sabda Rasulullah saw :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسا نه فان لم يستطع فبقلبه و هو أضعف الايمان. رواه البخارى و مسلم

Artinya :

”Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika ia tidak sanggup maka dengan lisannya kemudian jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, sedang (mengubah dengan hati) itu selemah-lemahnya iman.

Berhubungan dengan judul skripsi ini, penulis lebih condong pada berdakwah adalah fardu ‘ain, yakni setiap muslim wajib melakukan dakwah sesuai dengan kemampuannya.

D. Objek Dakwah

Berbicara objek dakwah cukup rumit, karena masyarakat yang menjadi objek dakwah memiliki berbagai macam corak manusia yang kompleks, tetapi masyarakat sebagai objek dakwah adalah salah satu unsur yang penting dalam sistem dakwah. Oleh karena itu, para dai sebagai subjek dakwah hendaknya melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang erat hubungannya dengan masalah masyarakat dengan

⁹ Syamsuri Siddiq, Dakwah dan Teknik Berkhutbah, Bandung, Al-Ma'arif, 1981, hal. 1

sebaik-baiknya sebelum melangkah ke aktivitas dakwah yang sebenarnya, agar dapat mengetahui gambaran masyarakat sebagai sasaran dakwah, misalnya mempelajari sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan erat dengan masyarakat.

Adapun definisi masyarakat menurut beberapa orang sajrana sosiologi, diantaranya:¹⁰

- a. Menurut Mac Iver dan Pike, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.
- b. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- c. Menurut Selo Soemardjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Kemudian, sehubungan dengan kenyataan yang telah berkembang dalam masyarakat, M. Arifin melihat dari aspek kehidupan psikologis. Dalam pelaksanaan program kegiatan dakwah dan penerangan agama, objek (sasaran) dakwah dapat dikategorikan pada :¹¹

¹⁰ Soeryono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali, 1986, hal. 20-21

¹¹ M. Arifin, Psikologi dakwah, Suatu Pengantar Studi, Jakarta, Bumi Aksara, 1993, hal. 3-4

- a. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologis berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota besar, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar.
- b. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi struktur kelembagaan yang berupa masyarakat, pemerintah, dan keluarga.
- c. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosial kultural berupa golongan priyai, abangan, dan santri. Klasifikasi ini terutama terdapat dalam masyarakat di Jawa.
- d. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi tingkat usia berupa golongan anak-anak, remaja, dan orang tua.
- e. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi okupasional (profesi atau pekerjaan) berupa golongan petani, pedang, seniman, buruh, pegawai negeri (administrator).
- f. Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat hidup sosial ekonomis berupa golongan orang kaya, menengah, miskin.
- g. Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi jenis kelamin (sex) berupa golongan wanita, pria.
- h. Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi khusus berupa golongan masyarakat tuna susila, tuna wisma, tuna karya, narapidana, dan sebagainya.

Melihat masyarakat dari kehidupan psikologis di atas memiliki ciri-ciri khusus yang menuntut kepada sistem dan metode pendekatan dakwah yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sistem pendekatan dan

metode dakwah yang didasari dengan prinsip-prinsip psikologis yang berbeda merupakan suatu keharusan bilamana kita menghendaki efektifitas dan efisiensi dalam program kegiatan dakwah.

Objek dakwah dalam penulisan ini adalah keluarga, yakni pembinaan keluarga terdiri ayah, ibu dan anak-anak. Hal ini sangat menarik perhatian penulis karena keluarga merupakan sendi dasar masyarakat yang sangat menentukan corak kehidupan. Pembinaan nilai-nilai keislaman pada anak-anak sebagai generasi penerus Islam yang menentukan corak kehidupan.

Jadi, pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama yang disyariatkan untuk kemaslahatan manusia, menjaga fenomena perilaku manusia yang melakukan free-sex, apalagi era reformasi dan globalisasi saat ini. Hal ini sangat mengkhawatirkan, terutama pada generasi muda. Oleh karena itu, kita harus kembali berpegang kembali pada ajaran agama Islam sebagai way of life dalam menjalani kehidupan ini.

E. Metode Dakwah

Metode merupakan salah satu unsur dakwah yang sangat penting pula, dimana metode memberikan arahan strategi dalam berdakwah. Tindakan-tindakan dakwah yang telah dirumuskan akan efektif bilamana dilaksanakan dengan mempergunakan metode yang tepat. Secara linguistik, istilah metode berasal dari kata metodologi, dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata "*metodos*" yang berarti cara atau jalan dan "*Logos*" artinya ilmu. Secara terminologis, metodologi berarti "ilmu pengetahuan yang mempelajari

tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien.”¹²

Dengan demikian, metode dakwah adalah suatu cara (jalan) dalam berdakwah agar mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien.

a. Prinsip Metode Dakwah

Adapun prinsip dasar metode dakwah sebagaimana termaktub dalam QS. An Nahl : 125 yaitu:

1. Dengan cara hikmah
2. Dengan cara memberikan nasihat yang baik
3. Berdebat/bertukar pikiran dengan cara yang paling baik/terbaik

Ayat tersebut diperkuat lagi dengan sabda Rasul :

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسا نه فان لم يستطع فبقلبه و هو أضعف الايمان. رواه مسلم

Artinya :

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda”: ‘Barang siapa diantara kamu yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika ia tidak sanggup maka dengan lisannya kemudian jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, sedang (mengubah dengan hati) itu selemah-lemahnya iman.

Berdasarkan firman Allah dan Hadits Rasul tersebut, jelaslah bahwa prinsip-prinsip dakwah Islam tidaklah menunjukkan kekakuannya pada salah

¹² Asmuni Syukir, Op'Cit, hal. 79

satu atau dua metode saja. Dakwah Islam selalu menampilkan kefleksibelannya dalam melaksanakan metode dakwah Islam. Keberhasilan dakwah tidak mengharuskan secepatnya dapat berhasil dengan salah satu metode saja, namun berbagai cara harus dilakukan sesuai dengan keadaan objek dakwah dan kemampuan da'inya.

Metode dakwah yang dipergunakan dalam pernikahan adalah dengan cara hikmah yaitu pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah merupakan *uswatun hasanah* bagi masyarakat (*dakwah bil hal*).

Kata hikmah biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bijaksana atau kebijaksanaan. Sedangkan para ahli mendefinisikan hikmah itu bermacam-macam. Menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir Al Manar memberikan definisi hikmah adalah “memahamkan rahasia dan manfaat tiap-tiap sesuatu”.¹³

Dalam Qamus Lisanul Arab, hikmah diartikan sebagai berikut: “Hakim adalah seorang yang paham benar tentang seluk beluk kaifiat (teknik) mengerjakan sesuatu dan dia mahir di dalamnya”.¹⁴

Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa hikmah berarti memahami rahasia sesuatu secara mendalam, sehingga menjadi pendorong untuk suatu langkah yang tepat. Dengan demikian yang dimaksud *dakwah bil hikmah* adalah : “Dakwah yang dilakukan dengan terlebih dahulu memahami secara mendalam segala persoalan sasaran dakwah, tindakan-tindakan yang

¹³ Abd. Rosyad Shaleh, *Op'Cit*, hal. 73

¹⁴ *Loc'Cit*

akan dilakukan, masyarakat yang menjadi objek dakwah, situasi tempat dan waktu dimana dakwah akan dilakukan, dan lain sebagainya”.¹⁵

Pembentukan keluarga menuju rumah tangga yang mawaddah dan penuh dengan kerahmatan merupakan tujuan setiap manusia dalam membina rumah tangganya. Menurut hemat penulis hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu metode berdakwah yang tepat dalam lingkungan keluarga yaitu dengan pembinaan setiap anggota keluarga terhadap ketaatan beragama, beribadah, dan selalu menghiasi diri dengan berakhlak mulia. Hal ini merupakan nilai tambah dalam keluarga tersebut, sehingga ini dapat memberikan keteladanan pada masyarakat.

Dakwah hikmah dengan *uswatun hasanah* ini sangat efektif walaupun tanpa bicara. Sikap dan perbuatan yang baik yang paling penting dalam memberikan keteladanan para pendengarnya, sehingga orang yang diharapkan akan tergugah hatinya untuk mengerjakan hal-hal yang baik sesuai dengan tuntunan agama.

F. Media Dakwah

Secara linguistik, media berasal dari bahasa Latin yaitu bentuk jamak dari “median”, yang berarti alat perantara. Menurut terminologis media berarti “segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu”.¹⁶

¹⁵ Ibid

¹⁶ Asmuni Syukir, Op'Cit, hal. 163

Makna yang dimaksud dengan media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Media dakwah ini dapat berupa barang (material), orang, tempat, dan sebagainya.

Media dakwah bisa berfungsi sebagaimana mestinya apabila sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta prinsip-prinsip penggunaannya harus sesuai dengan tujuan, materi, serta tekanan dakwah.

a. Prinsip Pemilihan Media Dakwah

Dalam pemilihan media dakwah, kita harus mempertimbangkan bahwa “tidak ada satu pun media yang paling baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan dakwah. Media dakwah yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dakwah dan kemampuan sasaran dakwah. Pemilihan media harus dilaksanakan dengan objektif ...”¹⁷

Prinsip pemilihan media ini sangat relatif untuk dipergunakan dalam berdakwah, karena semua media yang ada memiliki kelebihan dan kelemahan. Oleh sebab itu tidak heran apabila dalam berdakwah kita mempergunakan beberapa macam media dalam satu tujuan untuk mencapai sasaran dakwah.

Pemilihan keluarga sebagai media dakwah merupakan langkah yang baik, karena keluarga merupakan unsur dasar dari masyarakat dan negara. Orang tua sebagai pembimbing keluarga harus menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anaknya, bersikap dan bertingkah laku dengan akhlak yang

¹⁷ Ibid, hal. 166-167

mulia, membiasakan anaknya untuk salat, puasa dan sebagainya. Ini sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.

مرؤ اولآ دكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم
أبناء عشر و فرقوا بينهم فى المضاجع

Suruhlah anak-anakmu menjalankan shalat bilamana sudah berusia tujuh tahun, dan apabila telah berusia sepuluh tahun pukullah ia (bila tidak mau menjalankan salat tersebut), dan pisahkan tempat tidurnya”.

Hal ini perlu dilakukan dalam keluarga sebagai langkah mengantisipasi hal-hal yang negatif yang datang dari luar. Dengan pembinaan keagamaan yang kuat pada keluarga, maka pengaruh negatif dari luar dapat diantisipasi dengan baik. Keluarga sebagai benteng harus memiliki kendali yang kuat, terutama membentengi anak-anak yang sangat labil terhadap sesuatu kemungkinan yang datang baik negatif maupun positif. Orang tua, sebagai pembimbing, pengajar, dan pemimpin, harus memberikan pembinaan dan pendekatan persuasif dalam mengajari anak, sebab pembiasaan-pembiasaan pada waktu anak-anak akan melekat dan membekas dalam kepribadian anak hingga dewasa.

BAB III

TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN

A. Definisi Pernikahan

Pengertian nikah menurut bahasa adalah artinya berkumpul dan bersetubuh. Atau dalam sumber lain artinya bergabung dan berkumpul.

Pengertian di atas sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan dalam kitab Al Mazahib Al Arba'ah, sebagai berikut :

انه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ عكس المعنى اللغوي و يدل لذلك كثرة
وروده بمعنى العقد في الكتاب و السنة و من ذلك قوله تعالى حتى تنكح
زوجا غيره و ذلك هو الاجح عند الشافعية و المالكية

Sesungguhnya hakikat nikah dalam akad adalah kebolehan dalam bersetubuh, kebalikan dari makna bahasa dan menunjukkan arti seperti ini banyak dijumpai dengan makna akad seperti dalam Al Qur'an dan Hadits. Di antara yang demikian atau firman Allah "sehingga ia menikah dengan laki-laki lain". Demikianlah menurut pendapat Syafi'i dan Maliki.

Jadi, berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa nikah menurut bahasa pada dasarnya hanyalah merupakan hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria. Nikah yang memiliki pengertian berarti setiap orang yang melakukan hubungan seks dapat dikatakan nikah, walaupun hubungan seks tersebut tidak melalui akad yang sah.

Pengertian nikah menurut istilah :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة و تعاونها و يجد ما لклиها من حقوق و ما عليه من واجبات

Akad yang membenarkan halalnya mengadakan hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Sebagian fuqaha berpendapat tentang arti nikah, yang ditulis dalam buku fiqh:

عقد يتضمن اباحة وطى بلفظ النكاح او التزويج او معناهما

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau zawaj atau yang semakna dengannya.

Menurut Mahmud Yunus mengemukakan bahwa pernikahan adalah akad antara laki-laki dan calon istri untuk memberi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh sariat.

Idris Ramulyo mengemukakan pendapatnya tentang pernikahan bahwa pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, aman tentram dan kekal.

Dari pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa nikah menurut istilah adalah saling adanya persetujuan di antara seorang laki-laki dan perempuan dan untuk membolehkan hubungan seks di antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri yang semula haram untuk melakukan hubungan biologis. Dengan adanya akad (nikah), hubungan itu berubah menjadi halal. Hubungannya juga berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Keduanya berarti akan mematuhi peraturan syariat Islam serta hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

B. Sikap Agama Islam Terhadap Pernikahan

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan dan mengakui akan nilai-nilai seksual secara sempurna. Pernikahan yang berdasarkan agama Islam, tidaklah semata-mata bersandar kepada nilai duniawi dan kebendaan saja, namun mengandung hikmah yang sangat besar dalam kehidupan.

Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an :

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah) (QS. Az Zariyat [51] : 49)

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum Islam. Hal ini untuk kesejahteraan umat, baik secara perseorangan, maupun secara bermasyarakat.

Hukum agama yang sah dan pikiran yang sehat sama-sama mengakui bahwa pernikahan sebagai suatu hal yang suci, kebiasaan susila yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan, maka pernikahan itu menjadi dinding yang kuat memelihara manusia dari dosa-dosa yang biasa disebabkan oleh nafsu kelamin (syahwat) di jalan yang haram.

“Pernikahan disyariatkan oleh agama karena memiliki dua tujuan, yakni sebagai fitrah manusia dan sebagai social interest”.

Para ulama ahli hukum menafsirkan bahwa Al Qur'an menilai pernikahan itu sebagai kewajiban agama.

Firman Allah SWT:

و انكحوا الا يمي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء
يغتهم الله من فضله

Artinya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya (QS. An Nuur [24]:32)

Begitu juga sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ص م : يا معشر الشباب من
استكاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم
يستطع فعليه با الصوم فانه له وجاء

Dari Abdillah bin Mas'ud ia berkata: telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW: hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah mampu di antara kamu untuk nikah, maka hendaklah ia nikah. Maka sesungguhnya nikah itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu nikah, hendaknya ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.

Dengan demikian pelaksanaan pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan peranan yang mendasar terutama dimaksudkan untuk menjaga keselamatan moral dan juga kepentingan sosial.

Pernikahan adalah fitrah manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, memiliki keluarga, dan mempunyai keturunan. Pernikahan juga

memiliki kepentingan sosial yakni untuk memelihara kelangsungan jenis manusia, keselamatan manusia dari dekadensi moral, terpelihara dari penyakit, menimbulkan ketentraman jiwa, dan memiliki rasa tanggung jawab.

Jadi, pernikahan adalah salah satu bagian dari ajaran Islam yang disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Menjaga fenomena perilaku manusia yang melakukan free-sex. Dengan disyariatkannya pernikahan oleh agama Islam, umat Islam akan membatasi dirinya dengan tuntutan-tuntutan ajaran agama Islam.

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam, menurut Soemiyat dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan adalah : untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur syariat.

H. Masyhuril Khamis berpendapat betapa pentingnya manusia akan lembaga pernikahan, sebagai media memfungsikan birahi dan kasih sayang. Intinya, kita memiliki nafsu dan kasih sayang yang wajib dipelihara, diayomi sehingga mendapatkan tujuan pernikahan itu sendiri selain keturunan tentunya nilai sakinah mawaddah. Dengan begitu, diharapkan Allah akan mencurahkan rahmatNya.

Adapun menurut al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang dikutip dari buku Tim Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, berpendapat bahwa tujuan pernikahan adalah :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan rumusan tujuan pernikahan di atas, penulis ingin menginterpretasikan bahwa memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan pokok dari pernikahan.

Menurut krisnawati, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan untuk menciptakan/mempersiapkan generasi baru di hari selanjutnya. Suatu rumah tangga tanpa anak tidak akan bahagian dan anak merupakan ikatan kasih antara suami istri, penghibur rumah bagi keluarga dan pada umumnya manusia mencintai dan menyayangi akan anak-anaknya dengan sepenuh hati, meskipun anaknya itu jenis dan rupanya tidak diharapkan semula.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa rumah tangga tanpa anak terkadang menimbulkan perselisihan antara suami istri yang dapat menjurus kepada perceraian.

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan dengan disertai daya tarik khas masing-masing. Sifat ketertarikan tersebut perlu disalurkan. Sebagai sarana yang sahnya adalah pernikahan, karena laki-laki dan perempuan saling memerlukan. Allah SWT berfirman :

هن لباس لكم و انتم لباس لهن, علم الله انكم كنتم تختون انفسكم فتاب
عليكم و عفا عنكم

Artinya :

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu (QS. Al Baqarah [2]: 187)

Melalui pernikahan maka pemenuhan tuntutan naluri biologis manusia dapat disalurkan secara sah. Tanpa adanya lembaga pernikahan, manusia akan terjerumus oleh hawa nafsu dan penyalahgunaan seksual. Jadi, tujuan manusia melangsungkan pernikahan dapatlah penulis simpulkan pada dua tujuan, yakni tujuan memenuhi nalurinya sebagai manusia dan tujuan memenuhi tuntunan agama.

D. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan secara Islami memiliki dasar hukum pada Al Qur'an dan Hadits. Dalam kedua sumber hukum tersebut banyak ayat-ayat Al Qur'an maupun Hadits Nabi yang menjelaskan tentang pernikahan.

- a. Bersumber dari Al Qur'an; di antaranya Surat az-Zariyat ayat 49:

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (QS. Az Zariyat [51]: 49)

Surat Ar Rum ayat 21 yaitu:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaraan)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar Ruum [30]: 21)

Surat An Nahl ayat 72 yaitu:

و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من أزواجكم بنين و حفدة
و رزقكم من الطيبات , أفبالبطل يؤمنون و بنعمت الله هم يكفرون

Artinya :

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An Nahl [16]: 72)

b. Bersumber dari Hadits

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ص م : يا معشر الشباب
من استكاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج و
من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya :

Dari Abdillah bin Mas'ud ia berkata: telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW: Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah mampu diantara kamu untuk nikah, maka hendaklah ia nikah. Maka sesungguhnya nikah itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu nikah, hendaknya ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.

عن ابي هريرة رض ان النبي ص م قال : لا تنكح الايم حتى تستأمر
و لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسو لالله كيف اذنها ؟ قال :
أن تسكت

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dinikahi seorang janda kecuali dengan bermusyawarah (lebih dahulu) dan tidak dinikahi kecuali dengan diminta izinnya". Mereka bertanya: Ya Rasulullah, bagaimanakah izinnya? Sabdanya: "Perempuan itu diam".

عن ابي هريرة رض أن النبي ص م قال : تنكح المرأة لا ربع لمالها و
لنسبها و لجمالها و لديها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a tentang Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan dinikahi karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya; maka pilihlah karena agamanya agar selamatlah dirimu"

E. Hikmah Pernikahan

Pernikahan disyariatkan oleh agama dalam rangka menjaga agar hubungan laki-laki dan perempuan tetap terjalin sebagai hubungan yang suci dan terhormat. Hikmah sosialnya agar tetap tegaknya etika dan moral kemanusiaan. Oleh karena itu agama menganjurkan manusia untuk menikah sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nur, ayat 32 yaitu:

و انكحوا الا يمي منكم و الصالحين من عبا دكم و امائم ان يكونوا فقراء
يغهم الله من فضله, و الله واسع عليم

Artinya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian Nya), Maha Mengetahui (QS. An Nuur [24]:32)

Dari ayat tersebut, terkandung hikmah bahwa segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti mengandung hikmah yang banyak.

Menurut H. Abdullah Siddik, manfaat terbesar dari pernikahan di antaranya ialah menjaga dan memelihara perempuan yang sifatnya lemah itu dari menjadi pelajur”.

Mahmud Yunus berpendapat bahwa: “Hikmah pernikahan ialah memelihara diri seseorang supaya jangan jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan). Karena bila ada istri-istri di sampingnya tentu akan terhindarlah ia dari pada melakukan pekerjaan yang keji itu. Begitu juga wanita yang ada disampingnya suami, tentu akan terjauh maksiat tersebut”.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Islam merumuskan hikmah pernikahan sebagai berikut:

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.
- b) Nikah adalah jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c) Selanjutnya, naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang

merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Dengan pernikahan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.
- g) Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian Nasional terbitan Sabtu 6 Juni 1959 mengatakan : bahwa orang yang bersuami istri umumnya lebih panjang daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.

Dari hikmah di atas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa agama Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk melakukan pernikahan dan membina rumah tangga yang diridai oleh Allah SWT karena mengandung manfaat yang banyak bagi manusia.

F. Hubungan Dakwah dan Pernikahan

Esensi dakwah pada dasarnya adalah ajakan, dorongan, rangsangan, bimbingan dan pembinaan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Dakwah dalam pelaksanaannya mengacu pada peningkatan, perbaikan, peringatan, serta bimbingan. Oleh karenanya, untuk menciptakan masyarakat yang tenang, damai dan sejahtera merupakan tujuan yang terdapat dalam dakwah.

Pernikahan adalah salah satu bagian dari ajaran agama Islam. Pernikahan disyariatkan dari segi moralitas agar menjaga hubungan laki-laki dan perempuan terikat dengan hubungan yang suci dan terhormat. Dari sisi dakwah, agar manusia membina keluarga yang bahagia dan kekal sebagai langkah awal pembinaan nilai-nilai Islam pada generasi selanjutnya. Pembinaan keluarga merupakan suatu usaha mempertahankan, melestarikan dan meningkatkan anggota keluarga agar mereka tetap beriman kepada Allah dengan menjalankan syariatnya sehingga mereka menjadi manusia yang hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat. Kesejahteraan dan ketentraman masyarakat sangat tergantung pada keluarga. Upaya untuk merealisasikan ajaran agama Islam harus dimulai dari pribadi dan lingkungan keluarga, karena itu keluarga merupakan tempat yang utama dalam memberi pendidikan serta perbaikan dalam pembangunan masyarakat. Dari lingkungan keluargalah seluruh aspek kehidupan dan penghidupan (from living standart and standart of life) akan erwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Jadi, antara dakwah dan pernikahan memiliki hubungan erat (paralel) dalam Islam, yakni sama-sama memiliki tujuan akhir untuk kebahagiaan dan keselamatan tujuan di akhirat. Pernikahan dan pembentukan keluarga juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat (media) dalam berdakwah.

BAB IV

NILAI-NILAI DAKWAH DALAM PERNIKAHAN

A. Muatan Dakwah dalam Pelaksanaan Pernikahan

Ada dua rukun dalam pernikahan seorang muslim, yaitu “ijab” atau permohonan dan “Qabul” atau penerimaan.

Menurut Mazhab Maliki, ada 5 persyaratan nikah yaitu: wali yang tanpanya maka tidak sah; mahar (mas kawin); mempelai laki-laki; mempelai perempuan yang bukan dalam masa iddah dan tidak pula sedang berihram; adanya ucapan yang berarti ijab dan qabul.

Sebelum aqad nikah dilangsungkan, disunahkan agar disampaikan khutbah nikah. Khutbah nikah ini merupakan suatu forum untuk menerangkan dan menasihati, terutama ditujukan pada kedua mempelai tentang tanggung jawab mereka dalam pernikahan dan membina keluarga menurut ajaran Islam dan mengingatkan pula pada seluruh umat Islam yang hadir dalam upacara pernikahan tersebut akan kebesaran dan anugrah Allah serta tanggung jawabnya dalam pembinaan keluarga.

Dalam berkhotbah langkah yang pertama hendaknya membaca tasyahud, mengucapkan kata-kata pujian pada Allah, serta shalawat pada Nabi. Seperti sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud r.a :

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ به من شرور انفسنا ز من
سينت اعمالنا و من يهد الله فلا مضل له و من يضل الله فلا هادي له, و
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

Segala puji bagi Allah, dan kami memuji-Nya, dan kami meminta pertolongan kepada-Nya, dan kami memohon ampunan pada-Nya, dan kami memohon perlindungan kepada-Nya dari keburukan jiwa kami, dan dari kejelekan amal-amal kami, dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya kecuali Allah, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang mampu memberi ia petunjuk selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Yang Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya.

Kemudian disunahkan membaca ayat Al Qur'an yang menyerukan tentang ketakwaan kepada Allah, tujuannya adalah mengingatkan agar setiap muslim selalu menghindarkan diri dari kejahatan. Khutbah ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits yang berkaitan dengan pernikahan, dengan tujuan menjelaskan dan mengingatkan terutama pada kedua mempelai kehidupan yang akan dijalani harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Langkah terakhir adalah membaca doa yang mendoakan kedua mempelai dan juga mendoakan seluruh umat Islam agar bahagia dan selamat dalam hidupnya di dunia dan di akhirat.

Khutbah nikah dalam upacara tersebut memiliki nilai-nilai dakwah, yakni penceramah menyerukan, mengajak, mengingatkan dan juga menjelaskan pada dua keluarga yang berbahagia tersebut dan juga umat Islam yang hadir di tempat itu untuk selalu taqwa pada Allah, selalu menghidupkan kehidupannya dengan tuntunan ajaran agama Islam dan juga mengingatkan agar setiap keluarga muslim agar membina keluarganya dengan nilai-nilai Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.

Dalam hal ini dakwah/khutbah ini sangat efektif karena saat itu dua keluarga muslim dan seluruh umat Islam sedang mengalami kebahagiaan, sedang mengadakan upacara yang suci (sakral), dan semua orang dapat mendengarkan dengan khusyu.

B. Pernikahan Titik Awal Pembentukan Keluarga

Pernikahan dan pembentukan keluarga adalah salah satu prinsip moral paling penting dalam pandangan Islam. Nabi Muhammad memandang keluarga sebagai sebuah struktur tak tertandingi dalam masyarakat. Beliau sendiri memberikan keteladanan yang mulia ini, juga menganjurkan pada pengikut-pengikutnya untuk melakukan pernikahan serta melestarikan tradisi mulia ini.

Pernikahan sebagai proses untuk membentuk sebuah keluarga bukanlah hanya untuk melaksanakan naluri biologis manusia saja, tetapi dalam pandangan agama Islam adalah sebagai proses ikatan psikologis dan organis secara sempurna untuk menjalin ketentraman jiwa serta cinta kasih, juga pembinaan nilai-nilai Islam pada generasi selanjutnya. Disamping itu, “Islam juga menilai pernikahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan segala aspek kemasyarakatan dan kehidupan berupa ibadah, moral, rohaniah, kesehatan, kehidupan sosial dan politik”.

“Pernikahan dan keluarga adalah di antara kondisi-kondisi yang menyiapkan sarana untuk lahir dan tumbuhnya berbagai kemampuan manusia yang hebat”. Keluarga juga merupakan basis pertama bagi pendidikan individu dan pondasi utama bagi pertumbuhan masyarakat.

Atas dasar inilah agama Islam menganjurkan pernikahan sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nur, ayat 32, yaitu:

و انكحوا الا يمي منكم و الصالحين من عبا دكم و امائم ان يكونوا فقراء
يغتهم الله من فضله, و الله واسع عليم

Artinya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya, Maha Mengetahui (QS. An-Nur [24]:32)

Ketenangan dalam rumah tangga adalah modal terbesar ketentraman dalam masyarakat. “Jika setiap keluarga tenang, bahagia, dan tidak ada ketegangan, maka akan terciptalah selanjutnya ketenangan dalam masyarakat”.

Sebagai bukti kepedulian terhadap ketentraman dan kesatuan ikatan keluarga dalam kesatuan rasa cinta dan kasih adalah agar seiman dan seikatan. Apabila keluarga telah berhasil menjalin ikatan secara sempurna, maka keluarga tersebut dapat difungsikan lebih lanjut untuk membina masa depan yang berkualitas.

Adapun fungsi pembentukan keluarga adalah:

1. Tempat istirahat setelah fisik lelah mencari nafkah.
2. Menumbuhkan rasa cinta kasih dan melestarikannya.
3. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak, terutama dalam bidang ibadah, akhlak, ketekunan belajar, ketabahan, kasih sayang, dan lain-lain.
4. Orang tua adalah guru pertama bagi anak.
5. Mendidik diri sendiri dalam bidang agama, seperti salat berjamaah, puasa dan lain-lain.
6. Mendidik anak dalam bidang kasih sayang, baik antara anggota keluarga ataupun antara tetangga.
7. Mendidik cara mengatur perbelanjaan agar tidak boros.
8. Mendidik anak-anak dalam menyelesaikan pertikaian dengan musyawarah.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, sebagai tempat pembinaan awal bagi anggota keluarga dalam rangka membentuk masyarakat yang handal dan kuat. Untuk itu, diperlukan peraturan sebagai pedoman bagi segenap anggota keluarga tersebut, di mana masing-masing dapat menjalankan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun pembinaan keluarga ditujukan pada :

1. Membina Hubungan Suami-Istri

Agar tercipta hubungan harmonis antara suami-istri perlu adanya kerukunan dan kedamaian. Hidup rukun dan damai merupakan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga yang perlu di jaga dan di bina agar rumah tangga itu jangan mengalami kehancuran. Untuk menumbuhkan suasana yang serasi dalam kehidupan keluarga, suami bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan istri mengatur tatanan kehidupan keluarga yang serasi dan seimbang.

Sejak aqad nikah dilakukan, antar suami-istri telah terjalin hak dan kewajiban yang harus diperhatikan masing-masing. Sikap pergaulan dalam rumah tangga haruslah pada tujuan pernikahan, yakni menciptakan rumah tangga yang (kasih dan sayang).

Hubungan timbal balik penting sekali bagi pasangan suami-istri. Pertimbangan dan bimbingan penuh kasih sayang dalam pergaulan suami-istri adalah dua unsur utama dalam mencapai sebuah keluarga yang bahagia. Dalam hal ini, Dr. Zakiyah Daradjat berpendapat bahwa “di antara usaha yang harus dilakukan oleh masing-masing suami-istri adalah memahami dan mengerti betul-betul dirinya sendiri, kemudian memahami dan mengerti pula suami/istrinya”

Menurut Hukum Islam, dalam membina hubungan suami-istri, maka suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan karena gejala emosional laki-laki lebih stabil an dari segi fisik laki-laki lebih kuat untuk menopang kebutuhan keluarga.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam yaitu kewajiban suami terhadap istri sama artinya dengan hak-hak istri terhadap suami, sebagai timbal balik dari hak suami yang diberikan oleh istri dan ada hak bersama-sama. Di antara hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami, menurut Saefullah Kamalie, adalah :

1. Memberikan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal.

2. Bergaul dengan istri secara baik, serta menjaga tata kesopanan dan kemanusiaan.
3. Memberikan pelajaran agama yang diperlukan dalam hidupnya terutama yang menyangkut kewajiban-kewajibannya.
4. Memerintahkannya untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan.
5. Tidak berlebih-lebihan dalam mencemburuinya.
6. Memberinya mahar.
7. Adil dalam memberinya giliran jika istrinya lebih dari satu.
8. Tidak menyakitinya dan menjaga perasaannya.
9. Tidak menyebarkan aibnya dan tidak menyebarkanluaskannya pada orang lain.
10. Memberi kesempatan untuk berkunjung kepada keluarganya sanak familinya dan tetangganya.
11. Memberi perhatian penuh kepadanya.
12. Jangan bergadang hingga larut malam di luar rumah.
13. Jangan tamak terhadap penghasilan istri jika ia bekerja atau terhadap hartanya yang ia dapat dari warisan atau dengan cara lain.

Menurut Sayyid Sabiq, kewajiban suami terhadap istri atau hak istri terhadap suaminya ada dua macam yaitu: “hak kebendaan berupa mahar dan nafkah, hak rohaniah seperti memperlakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istrinya.”

Hak-hak suami yang menjadi kewajiban Istri adalah :

1. Taat kepada suami, kecuali menyuruh maksiat.
2. Istri menjaga nama baik suaminya.
3. Tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa seizin suaminya.
4. Bergaul dengan suami secara baik dan tetap menghormatinya.
5. Jangan meminta sesuatu kepada suami yang ia tidak sanggup memberinya.

6. Bersifat amanah terhadap harta dan ikhlas memelihara anak-anaknya.

Adapun hak bersama suami dan istri adalah:

1. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksuil.
2. Haram melakukan perkawinan, yaitu bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucu-cucunya, begitu juga ibu istri anak perempuannya dan seluruh cucu-cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
3. Hak saling mendapatkan waris akibat dan ikatan perkawinan yang sah.
4. Sah menasabkan anak kepada suami yang jadi teman setempat tidur.
5. Saling memperlakukan pasangannya dengan baik.

Demikianlah ajaran Islam mengatur hubungan suami-istri yang terikat dalam kehidupan pernikahan berdasarkan landasan yang suci sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia berdasarkan kehidupan Islam.

2. Membina Hubungan Orangtua dengan Anak

Fungsi orangtua menurut agama, pandangan sosial, serta budaya adalah bapak sebagai kepala keluarga juga berfungsi mewakili keluarga di luar (eksternal) yang seluas-luasnya, sedangkan ibu sebagai anggota keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang ke dalam (internal) keluarga.

Pembinaan hubungan antara orang tua dan anak merupakan suatu hal yang penting, orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai penyebab berkenalannya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya di kemudian hari, terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua dipermulaan hidupnya. Jadi keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak.

Islam memberikan bimbingan pada umatnya agar mendapatkan kebahagiaan, bahwa langkah pertama dalam pendidikan, sebaiknya anak

mendapatkan pelajaran keimanan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah:

و اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بني لا تشك با لله , ان الشرك لظلم
عظيم

Artinya :

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Luqman [31]: 13)

Hubungan antara orang tua dan anak merupakan kewajiban yang bersifat timbal-balik. Yaitu kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya, yakni memberi nafkah, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam memberikan pendidikan pada anak-anaknya, orang tua harus mengetahui asas-asas pendidikan yang baik, yakni harus disesuaikan dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan anak. Para ahli pendidikan membagi tiga fase perkembangan anak, yakni:

Fase Pertama : yaitu masa hayal, berlangsung sampai mendekati usia pubertas. Dalam fase ini seorang anak mengangankan pilihan-pilihannya, seperti cita-cita, pekerjaan, dan lain-lain. Ia belum mengetahui konsekuensi dari pilihannya tersebut. Ia juga belum mampu menyesuaikan antara keinginan dan kemampuan, karena belum dapat menilai sejauh mana kemampuan dan persiapan yang dapat dimilikinya.

Fase Kedua: yaitu masa pemilihan pertama, yang berawal dari masa pubertas. Pada masa ini seorang anak senantiasa meragukan kemampuan dirinya. Ia merasakan adanya perbedaan antara apa yang ada dalam pemikirannya dengan keadaan yang sedang terjadi. Namun suatu saat ia akan menentukan pilihannya

secara mendasar, setelah adanya ketetapan hati. Karena di anggap telah ada kesamaan antara gambaran yang ada dalam pemikirannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya.

Fase ketiga : yaitu masa pemilihan yang sebenarnya, yang berawal sejak masa berakhirnya masa puber. Dalam fase ini perhatiannya tertuju pada hal-hal yang pasti, seperti dalam menentukan sekolah dan sebagainya. Serta sudah ada usaha-usaha untuk menyesuaikan antara apa yang ia rasakan dengan apa yang terjadi kenyataan.

Dalam kondisi yang demikian itulah peranan orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya dalam memberikan pengarahan serta petunjuk yang ia akan lakukan.

Adapun pendidikan pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Iman dan Tauhid

Pembentukan iman dan tauhid di mulai sejak dalam kandungan, sejalan dengan pertumbuhan kepribadian yang diyakini dan diamalkan oleh orang tuanya. Setelah anak lahir, pertumbuhan jasmani anak berjalan dengan cepat, demikian pula halnya dengan perkembangan aqidah, kecerdasan, akhlak kejiwaan, rasa keindahan dan kemasyarakatan anak berjalan dengan seimbang.

Pertumbuhan kecerdasan anak sampai umur 6 tahun masih terkait pada indranya. Oleh karenanya, pendidikan, serta pembinaan iman dan taqwa anak belum dapat menggunakan kata-kata tetapi melalui contoh, pembiasaan dan latihan yang terlaksana dalam keluarga sesuai dengan pertumbuhan anak secara alamiah.

Bila telah dibiasakan anak mendengar orang tuanya membaca Al Qura'n. Berdo'a, shalat, bertatakrama Islami, maka anak memiliki kecenderungan untuk meniru (identifikasi) dalam jiwanya. Kemudian setelah anak masuk sekolah mulai dari TK, SD dan sekolah tujuan, orang tua harus tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan keimanan dan amal ibadah anak, baik melalui bentuk obrolan dari hati ke hati, diskusi dan memperhatikan sikap dan

perilakunya. Karena kadang-kadang anak menghadapi hal-hal baru yang berbeda dengan apa yang biasa di alaminya dalam lingkungan keluarga.

b. Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak bertujuan untuk membentuk pribadi anak bertingkah laku dengan pembinaan akhlak mulia. Yang dimaksud dengan pembinaan akhlak di sini adalah pembinaan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa hingga ia menjadi dewasa dalam mengarungi kehidupannya. Sebab pembinaan akhlak merupakan keutamaan moral, perangai dan tabiat yang merupakan salah satu buah iman yang mendalam, dan perkembangan religius yang benar.

Jika sejak masa anak-anak dibiasakan selalu berakhlak mulia, sehingga akan tertanam dalam jiwanya dan anak akan terbiasa berakhlak mulia, pembinaan akhlak Islami meliputi hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Metode yang digunakan dalam pembinaan akhlak, yaitu dengan memberikan pengajaran secara persuasif, yakni memberikan contoh (teladan) yang baik, serta memberikan pujian sebagai rangsangan untuk melakukan akhlak yang baik.

c. Pembinaan Sosial

Dalam pembinaan sosial, hendaknya anak dibiasakan untuk mematuhi norma-norma sosial, sebab pengalaman pada waktu anak-anak akan membekas pada jiwanya hingga dewasa. Dalam masa ini, orang tua mempunyai peranan yang besar dalam mensosialisasikan nilai-nilai kemasyarakatan, yaitu menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan pada diri seorang anak. Dengan cara demikian, anak tersebut mampu bersikap sesuai dengan nilai-nilai sosial, saling menghormati sesama anggota masyarakat serta memelihara kepentingan umum. Sudah menjadi kewajiban orang tua dalam mengarahkan anak sebagai pendidikan awal sebelum mereka mendapatkan pendidikan di sekolah. Orang tua harus menyadari bahwa baik buruknya masyarakat itu bersumber dari rumah tangga. Para orang tua hendaklah menjadikan rumah tangga sebagai sumber kebaikan bukan keburukan.

Adapun kewajiban anak terhadap orang tua adalah:

1. Anak harus sopan dan hormat kepada ibu bapak.
2. Berbuat baik dengan sebaik-baiknya dan jangan sekali-kali membentaknya.
3. Patuh dan taat pada orang tua (sepanjang) tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan;
4. Berbicara haruslah lemah lembut.

3. Membina Hubungan Keluarga dan Masyarakat

Islam sangat menganjurkan hubungan keluarga dengan masyarakat terjalin harmonis serta serasi. Keharmonisan dan keserasian masyarakat di tandai oleh sikap masyarakat yang saling tolong menolong, saling menyayangi satu sama lain, tidak mengganggu tetangga, bersikap ramah terhadap tetangga, berlomba-lomba dalam kebajikan, serta tidak ikut campur dalam masalah rumah tangga orang lain.

Sebab, masyarakat juga ikut andil dalam pendidikan dan pembinaan karakter anak. Anak yang telah dibina keagamaannya di lingkungan keluarga, serta sekolah, apabila masyarakatnya tidak ikut mendukung, perkembangan kepribadian anak tersebut akan terhambat. Oleh karena itu, sikap keagamaan dalam masyarakat perlu di bina. Dengan demikian, proses pendidikan anak apabila di lingkungan masyarakat ikut mendukung maka akan tercapailah kesempurnaan pendidikan agama pada anak dan Insya Allah anak tersebut akan berhasil dalam hidupnya.

Namun, dalam masyarakat perkotaan seringkali menampakkan gejala kurang respons terhadap kehidupan keagamaan, walaupun sebenarnya sangat membutuhkan agama itu, sebab agama merupakan sumber ukuran. Semakin jauh orang dari agama, semakin sulitlah orang tersebut mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, harus ada usaha dan kesadaran dari masyarakat setempat agar agama dapat mengisi segala bidang kehidupan, sehingga kehidupan agamis benar-benar mewarnai kehidupan masyarakat yang bahagia serta tentram dan diridai oleh Allah.

C. Terbentuknya Keluarga Sakinah sebagai Langkah Awal Pemberdayaan Dakwah

Keluarga sejahtera, aman dan tentram adalah dambaan setiap orang dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah, banyak tantangan, serta hambatan.

Salah satu alternatif yang terbaik dalam menemukan ketentraman dan kebahagiaan keluarga hanya dapat dibina atas dasar keimanan terhadap agama, karena agama adalah ukuran kebahagiaan yang akan selalu menyertai orang yang mengimaninya dalam berbagai situasi dan kondisi.

Islam memberikan dorongan yang kuat pada umatnya agar mampu membangun suatu rumah tangga atau keluarga yang kokoh serta langgeng. Status pernikahan yang sah dan pentingnya hidup berkeluarga sebagian dari ibadah. Keluarga adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seorang muslim di motivasi untuk senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh dalam membina keutuhan dan keharmonisan serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarganya (keluarga sakinah).

Dalam kaitannya dengan pembinaan keluarga sakinah, aspek agama menduduki posisi yang amat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya di ketahui dan difahami akan tetapi harus di amalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut mencerminkan suatu kehidupan keluarga sejahtera penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.

Pengertian keluarga sakinah berasal dari QS. Ar Rum, ayat 21, dimana dinyatakan bahwa tujuan keluarga adalah : “untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, yaitu keluarga yang saling cinta mencintai dan penuh kasih sayang; setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tentram, tenang, damai bahagia dan sejahtera serta dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat”.

Menurut Drs. H. Ahmad Kamaludiningrat, dengan keluarnya undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kedudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, pengertian keluarga sakinah tersebut selaras

dengan pengertian keluarga sejahtera yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut yaitu:

“Keluarga yang di bentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”.

Untuk mencapai keluarga yang sakinah, diusahakan terpenuhinya 5 aspek pokok kehidupan berkeluarga, yaitu:

1. Adanya pedoman yang kukuh, Al Qur'an dan Hadits
2. Adanya kerjasama dan saling pengertian di antara kelompok keluarga
3. Adanya tujuan yang berkesinambungan dan terpadu antara kelompok
4. Masing-masing pihak (ayah, ibu, anak dan kerabat lainnya) mempunyai rasa tanggung jawab sesuai dengan haknya masing-masing sehingga memiliki sikap mental yang baik.
5. Adanya ikatan yang harmonis dan penuh cinta kasih di antara kelompok keluarga.

Demikianlah dasar-dasar pokok yang kalau terpenuhi akan terbentuklah keluarga sakinah, yang didalamnya terdapat ketenangan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh setiap anggotanya. Tidak mustahil dari keluarga seperti ini akan lahir manusia-manusia muslim sejati yang dapat meneruskan ajaran-ajaran Islam kepada generasi-generasi berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan melalui pernikahan akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan titik awal pembinaan Islam. Orang tua (ayah atau ibu) berkewajiban untuk mengajak, membimbing, membina pada anak (generasi) akan nilai-nilai Islam. Upaya merealisasikan ajaran agama Islam harus dimulai dari lingkungan keluarga. Karena itu keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama dalam memberi pendidikan serta perbaikan dalam membangun masyarakat. Jadi keluarga merupakan miniatur, yang sangat menentukan corak dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pernikahan kedua mempelai dan seluruh umat Islam di nasehati untuk selalu takwa kepada Allah, dan dalam pembinaan keluarga, umat Islam di ajak, untuk selalu membina keluarganya dan menghiasi keluarganya sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan.

Realisasi Dakwah dalam pembinaan keluarga adalah membina hubungan suami istri, yakni harus berdasarkan tuntutan ajaran agama Islam, membina hubungan orang tua dan anak, yakni anak pertama kali dididik tentang aqidah terlebih dahulu, kemudian dibina akhlak yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Pembinaan hubungan keluarga dengan masyarakat haruslah harmonis dan serasi sebab lingkungan masyarakat juga ikut andil dalam pembentukan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqih Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406H/1986 M, Juz IV
- Al-Dimyati, Abu Bakar ibn Muhammad Syath, *I'anatut Thalibin*, Juz. III, Syirkah al-Ma'arif Lithab'i wal Nasyri, Bandung Indonesia
- Al-Qalyubi, Syihabuddin, *Hasyiyah Al-Mahadi*, Sulaiman Mar'i, Singapura, (t,th)
- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1995, Cet. Ke. 20
- Arifin, M., *Psikologi Dakwah: Suatu Pengantar Studi*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993, Cet. Ke-2
- Bahresy, Husein, *Himpunan Hadis Pilihan Hadis Shahih Bukhari*, Surabaya: al-Ikhlas, 1980
- Daradjat, Zakiah, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1983, cett. Ke-3
- _____, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Bandung: Ruhama, 1994, cet. Ke-1
- Departemen Agama RI., *Alqur'an dan Terjemahnya*, Syaamil Cipta Media, 2004
- Hasyim, Majid, A., Husaini, *Syarah: Riyadhus Shalihin*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, cet. Ke-3
- Husein Ali Turkamani, Ali, Husein, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidakarya, 1992, cet. Ke-1
- Ibrahim, Muhammad bin Isma'il bin, *Shahih al Bukhari*, Juz. VII. Darul Muthabi' Asysya'bi,
- Ismail, Thoriq, *Mata Kuliah Menjelang Pernikahan*, Surabaya: Pustaka Keluarga, 1994, cet. Ke-1
- Jahroni, Jajang, *Dasar-dasar Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Makalah yang disampaikan dalam pelatihan Teknis Penyusunan Proposal dan Desain Operasional bagi Dosen PTAIS Kopertais wilayah I DKI Jakarta, tanggal 1 Oktober 2004
- Kamalie, Saefullah, *Kiat Hidup Bahagia dengan Istri Anda*, Jakarta : Firdaus, 1992, cet. Ke-1

- Kamaludiningrat, Ahmad, "Bina keluarga Sakinah Menangkal Kenakalan Remaja", *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta, No. 258/Th. XXII, Desember 1993
- Khamis, Masyhuril, www.waspada.co.id>>Serba Waspada>>Badai Pornografi, Wujud Jahiliyah Masa Kini, (03 Des 04 08:32 WIB)
- Krisnawati, A., *Nasehat Perkawinan dan Keluarga, BP 4 Pusat*, Jakarta, No. 131, 30 April 1983
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Tim Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, Direktorat Jendral dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama, 1984-1985, *Ilmu Fiqh*, Jilid II
- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992 cet. Ke-1
- Ramulyo, Idris, Beberapa masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, IND, 1985
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif, 1991, cet. Ke-8, Jilid 6-8
- Saladin, Djasmin, *Manajemen Strategi Keluarga Sakinah: Menuju Keluarga Bahagia*, Bandung: Mandar Maju, 1992, cet. Ke-1
- Shaleh, Rosyad, Abd, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. Ke-3
- Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta, 1983
- Siddiq, Syamsuri, *Dakwah dan Tehnik Berkhutbah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, cet. Ke-1
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1986, cet. Ke-7
- Soemiyat, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982, cet. Ke-1
- Syukir, Asmuni, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, cet. Ke-1
- _____, *Dasar-dasar Strategi Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

- Ulwan, Nashih, Abdullah, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Semarang: As-Syifa, 1981, cet. Ke-3
- Umar, Yahya, Toha, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Widajaya, 1992, cet. Ke-5
- Wigjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, cet. Ke-6
- Yaljian, Miqdad, *Potret Rumah Tangga Islami*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995, cet. Ke-9
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983, cet. Ke-10
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, Darul Fikri al-Arabi, 1957